



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 417 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat direksi sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "ASSURANSI DJIWA EKA SEDJAHTERA" jang didirikan dengan peraturan pemerintah NO.214 tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1961; (lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 214 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.257);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara) dari Perusahaan Negara (P.N.) "EKA CHANDRA" Jang terdiri dari :
1. Mr. SAMIJNO sebagai DIREKTUR
 2. R. SOEGIHARTO sebagai DIREKTUR
 3. sebagai
 4. sebagai
 5. sebagai
 6. sebagai
 7. sebagai
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA SALINAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
 2. B.P.U. Assuransi Kerugian;
 3. Kabinet Menteri Pertama;
 4. P.N. Assuransi Djawa Eka Sedjahtera;
 5. BANAS.
- Untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22-7-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA